



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Nagari adalah nagari dan nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat dengan RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerinth Nagari yang menampung seluruh penerimaan nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran nagari pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II JUMLAH NAGARI

Pasal 2

Jumlah Nagari di Kabupaten Dharmasraya adalah 52 (lima puluh dua) Nagari.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 4

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran dana desa dibagi secara merata kepada setiap nagari berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Nagari Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran dana desa dibagi kepada Nagari dengan kinerja terbaik.

Pasal 7

Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, berdasarkan indikator penilaian :

- a. kriteria utama, yaitu nagari yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
- b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen)
 2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen)
 3. Capaian keluaran (Output) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen)

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari *anggaran dana desa dibagi berdasarkan indikator*:

- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- b. angka kemiskinan nagari dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- c. luas wilayah nagari dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Nagari} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Daerah}$$

Keterangan:

AF Nagari	= Alokasi Formula setiap Nagari
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Daerah
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin di daerah
Z3	= rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Daerah
Z4	= rasio IKG setiap Nagari terhadap IKG Nagari
AF Daerah	= Alokasi Formula Daerah

Pasal 10

Indeks kesulitan geografis Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB IV
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME DAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKN melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap nagari, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap nagari, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap nagari, dengan rincian:
 - 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nagari Berstatus Nagari Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa, dengan rincian:
 - 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 - 2. kebutuhan dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa, dengan rincian:
 - 1. 40% (empat Puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. kebutuhan dana desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Nagari Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap nagari
 2. peraturan nagari mengenai APBNagari; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan wali nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan wali nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara Pemerintah Kabupaten dan Kepala KPPN tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019; dan
 - c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan Stunting tingkat nagari tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Penyaluran Dana Desa untuk nagari berstatus nagari Mandiri dilaksanakan setelah KPA penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar; dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap nagari
 2. peraturan nagari mengenai APBNagari; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi dan penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat nagari tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan wali nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan wali nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara Pemerintah Kabupaten dan Kepala KPPN tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019; dan
- (3) Dalam hal Nagari tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan wali nagari mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.

BAB VI

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Nagari.

- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di nagari bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (4) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

- (5) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

Pasal 16

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk Program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Nagari;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Nagari; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Nagari.
- (2) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara swakelola dengan *mendayagunakan sumber daya lokal Nagari*.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme swakelola.
- (4) Swakelola yang dimaksud pada ayat (3) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa
- (5) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (6) Upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayar secara harian atau mingguan.
- (7) Harian tim yang melaksanakan program dan /atau Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung sebagai nilai Padat Karya Tunai.

Pasal 17

- (1) Untuk pekerjaan pembangunan yang terbengkalai pengerjaannya pada pekerjaan tahun sebelumnya, dapat dilanjutkan pembangunan tersebut dengan upah pekerja paling sedikit 30 % dari nilai pekerjaan tersebut.
- (2) Pekerjaan pembangunan terbengkalai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pekerjaan jika tidak dilanjutkan kegiatan pembangunan tersebut menjadi sia – sia dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
- (3) Pekerjaan pembangunan terbengkalai sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuat berita acara oleh Tenaga teknis, Wali Nagari, diketahui Bamus Nagari dan disetujui Camat

Pasal 18

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Nagari mengenai APBNagari.

Pasal 19

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 20

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Nagari kepada masyarakat Nagari di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Nagari.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Nagari.
- (3) Dalam hal Nagari tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat

BAB V

PENYUSUNAN DAN PELAPORAN DANA DESA

Pasal 22

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Nagari mengenai APBNagari;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan wali nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan wali nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari; dan

- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk nagari berstatus mandiri terdiri atas:
- a. tahap I berupa Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 - b. Tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat nagari tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan wali nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan wali nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari;
- (4) Dalam hal nagari tidak melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2020 selama 3 (tiga) bulan untuk penyaluran tahap II tahun anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan wali nagari mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.

- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Wali Nagari dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Nagari tidak melaksanakan BLT Nagari selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Nagari khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Nagari khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Nagari yang diketahui oleh Camat.
- (4) Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKN tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKN tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 25

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKN tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKN dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Wali Nagari yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBNagari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR...43.

